



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.13/Pid.B/2014/PN.SP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NI KOMANG MIRAH MULIANINGSIH;
Tempat Lahir : Jawa Barat;
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/25 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sengkiding, Desa Aan,
Kecamatan Banjarangkan Kabupaten
Klungkung;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di Rutan Klungkung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NI KOMANG MIRAH MULIANINGSIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah buku tabungan di KOPERASI SERBA USAHA “BERLIAN” atas nama HAJI SALEH dengan saldo sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

□ 1 (satu) buah foto copy rekapan tabungan An. HAJI SALEH dengan saldo sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi HAJI SALEH ;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NI KOMANG MIRAH MULIANINGSIH**, pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" Jalan Goa Lawah Desa Pessinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya ? tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah***, yang dilakukan terdakwa dengan cara?cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berprofesi sebagai Kolektor (Bagian Penagihan) pada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" di wilayah Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang bertugas :

1. Mengambil uang tabungan nasabah Koperasi Serba Usaha "BERLIAN";
2. Melakukan penyeteroran uang tabungan nasabah di kasir Koperasi Serba Usaha "BERLIAN".
3. Mencari nasabah untuk melakukan peminjaman uang / kredit kepada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perintah Lisan Manager Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" terdakwa ditugaskan sebagai Kolektor (Bagian Penagihan) dengan status sebagai Karyawan Kontrak / Training lalu sekitar antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 terdakwa melakukan pengambilan uang tabungan nasabah Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" yaitu saksi HAJI SALEH HARIS sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap namun uang hasil pengambilan uang tabungan nasabah Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" tersebut oleh terdakwa seharusnya langsung disetorkan ke kantor Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" akan tetapi oleh terdakwa uang hasil pengambilan uang tabungan nasabah tersebut tidak disetorkan pada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" dan uang tabungan nasabah tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, perbuatan terdakwa baru diketahui pihak Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" setelah pihak Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" didatangi oleh konsumen di sekitar wilayah Kecamatan Klungkung yaitu saksi HAJI SALEH HARIS yang melakukan komplain karena sudah melakukan penyetoran uang tabungan melalui terdakwa dengan disertai bukti penyetoran tabungan berupa buku tabungan nasabah atas nama HAJI SALEH HARIS dimana pada saat saksi HAJI SALEH HARIS akan mengambil uang tabungannya tersebut diketahui saldo yang tertera dalam Rekap Kas Tabungan milik saksi HAJI SALEH HARIS di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" hanya tersimpan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya dari pihak Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" melakukan konfirmasi kepada terdakwa untuk meminta kejelasan dari uang hasil pengambilan uang tabungan nasabah tersebut selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh saksi I KETUT SEPTA WARDANA selaku Manager Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" terhadap nasabah yang telah melakukan penyetoran uang tabungan kepada terdakwa yang berdomisili di sekitar wilayah Kecamatan Klungkung yaitu saksi HAJI SALEH HARIS dan diketahui bahwa saksi HAJI SALEH HARIS pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang tabungan melalui terdakwa yang seharusnya disetor kepada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" akan tetapi oleh terdakwa tidak disetorkan kepada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" dan uang hasil pengambilan uang tabungan nasabah Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAJI SALEH HARIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NI KOMANG MIRAH MULIANINGSIH**, pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" Jalan Goa Lawah Desa Pessinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berprofesi sebagai Kolektor (Bagian Penagihan) pada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" di wilayah Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang bertugas :

1. Mengambil uang tabungan nasabah Koperasi Serba Usaha "BERLIAN";
2. Melakukan penyetoran uang tabungan nasabah di kasir Koperasi Serba Usaha "BERLIAN".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencari nasabah untuk melakukan peminjaman uang / kredit kepada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN";

Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi HAJI SALEH HARIS di Jalan Merapi Lingkungan Sengguan Kelurahan Semarapura Kabupaten Klungkung dengan maksud menawarkan menjadi nasabah di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" tempat terdakwa bekerja kemudian karena terdakwa yang merupakan tetangga saksi HAJI SALEH HARIS dan ingin membantu terdakwa dalam melaksanakan tugasnya lalu saksi HAJI SALEH HARIS tidak menolak ajakan terdakwa untuk menjadi nasabah di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" tersebut lalu saksi HAJI SALEH HARIS menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa lalu dibuatkan buku tabungan atas nama saksi HAJI SALEH HARIS lalu sekitar antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 terdakwa melakukan pengambilan uang tabungan kepada saksi HAJI SALEH HARIS sebesar Rp. Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap dan dicatat dalam buku tabungan saksi HAJI SALEH HARIS namun uang tabungan saksi HAJI SALEH HARIS tersebut oleh terdakwa seharusnya langsung disetorkan ke Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" akan tetapi oleh terdakwa uang tabungan saksi HAJI SALEH HARIS tersebut tidak disetorkan pada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" dan uang tabungan saksi HAJI SALEH HARIS tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi tanpa seijin saksi HAJI SALEH HARIS sebagai pemilik yang syah, perbuatan terdakwa baru diketahui saksi HAJI SALEH HARIS ketika saksi HAJI SALEH HARIS akan mengambil uang tabungan di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" dan diketahui saldo yang tertera dalam Rekap Kas Tabungan milik saksi HAJI SALEH HARIS di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" hanya tersimpan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya dari pihak Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" melakukan konfirmasi kepada terdakwa untuk meminta kejelasan dari uang hasil pengambilan tabungan nasabah tersebut selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SEPTA WARDANA selaku Manager Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" terhadap nasabah yang telah melakukan penyetoran uang tabungan kepada terdakwa yang berdomisili di sekitar wilayah Kecamatan Klungkung yaitu saksi HAJI SALEH HARIS dan diketahui bahwa saksi HAJI SALEH HARIS pernah melakukan penyetoran uang tabungan melalui terdakwa yang seharusnya disetor kepada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" akan tetapi oleh terdakwa tidak disetorkan kepada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" dan uang hasil pengambilan uang tabungan nasabah Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi selanjutnya saksi HAJI SALEH HARIS melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAJI SALEH HARIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban HAJI SALEH HARIS menerangkan bahwa:
 - Saksi masalah uang tabungan milik saksi yang saksi setorkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang tabungan milik korban, dan juga ditarik tanpa seijin saksi;
 - Saksi menyetor uang tabungan kepada terdakwa dalam periode tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 11 September 2013 untuk ditabung di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" hampir setiap hari bertempat di rumah saksi di Jalan Gunung Merapi Lingkungan Sengguan Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" bertempat di Jalan Raya Goa Lawah, Desa Pesiinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Ni Komang Mirah Mulianingsih (Terdakwa) bekerja di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" sebagai kolektor uang tabungan;
- Jumlah uang yang Saksi tabungkan setiap harinya hanya sebagian yang disetor dan pada saat Saksi akan menarik tabungan dari uang yang Saksi tabungkan berjumlah Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) hanya tersisa sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Saksi menyerahkan uang tabungan karena Ni Komang Mirah Mulianingsih (Terdakwa) bekerja sebagai kolektor di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN", Saksi menyerahkan uang tabungan tanpa surat kuasa;
- Saksi belum pernah menarik uang tabungan Saksi dari koperasi BERLIAN;
- Atas masalah uang tabungan Saksi itu saksi lalu menghadap ke Pimpinan Koperasi, lalu pimpinan koperasi memperlihatkan surat penarikan uang tabungan atas nama Saksi namun tanda tanganya palsu, Saksi tidak pernah menandatangani surat penarikan itu;
- Saksi juga ditunjukkan oleh Pimpinan koperasi, empat lembar kwitansi penarikan uang tabungan Saksi, tapi Saksi tidak pernah menarik uang tabungan Saksi tersebut;
- Saksi pernah mau narik uang tabungan tapi Saksi lupa jumlahnya, Saksi tidak dikasi ke Kantor oleh terdakwa, katanya nanti terdakwa saja yang narik uang tabungan Saksi, lalu terdakwa akan bawa ke rumah, Saksi tunggu sampai besok pagi juga tidak datang dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa alasannya masih ke Denpasar, kemudian Saksi datang ke Kantor ternyata sudah ada yang narik, Saksi tanyakan kepada Ibu Mirah (Terdakwa) ternyata Ibu Mirah (Terdakwa) mengakuinya bahwa Ibu Mirah (Terdakwa) yang menarik uang tabungan milik saksi;

2. Saksi JAMALLUDIN menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu ada masalah uang tabungan milik Ayah saksi (Saksi korban HAJI SALEH HARIS) yang tidak disetorkan atau ditarik tanpa seijin Ayah Saksi ;
 - Uang tabungan milik ayah saksi tersebut ditabung di Koperasi Serba Usaha “BERLIAN” yang bertempat di Jalan Goa Lawah, Desa Pessinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
 - Jumlah uang tabungan ayah Saksi berjumlah Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) hanya tersisa sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Orang yang mengambil uang tabungan ayah Saksi di koperasi adalah karyawan koperasi yang bernama Ni Komang Mirah Mulianingsih (Terdakwa) ;
 - Saksi baru tahu hal tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 saat Saksi mau narik uang tabungan Ayah Saksi;
 - Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi mencari Ni Komang Mirah Mulianingsih menanyakan hal tersebut dan Ni Komang Mirah Mulianingsih mengakuinya dan akan sanggup mengembalikannya tetapi hingga sampai saat ini belum dikembalikan;
 - Tugasnya terdakwa sebagai karyawan koperasi BERLIAN adalah memungut tabungan dari para nasabah dan juga menagih angsuran kepada nasabah atas pinjaman dari Koperasi Serba Usaha “BERLIAN” ;
 - Ayah saksi menabung di koperasi BERLIAN dengan cara Terdakwa yang mencari dan memungut tabungan ke rumah;
3. Saksi MAIMUNAH, menerangkan bahwa:
- Saksi tahu ada masalah uang tabungan milik suami Saksi ditarik tanpa seijin suami Saksi selaku pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami Saksi menyimpan uang tabungan di Koperasi Serba Usaha “BERLIAN” yang beralamat di Jalan Raya Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
 - Saldo tabungan suami saksi sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi hanya tersisa sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi mendengar cerita dari Suami Saksi bahwa yang menarik adalah Ibu Mirah (Terdakwa) tetapi tanpa ijin dari suami Saksi;
 - Terdakwa tugasnya adalah memungut tabungan dari para nasabah;
4. Saksi ANAK AGUNG ISTRI ARIESTARI menerangkan bahwa;
- Saksi sebagai kasir di Koperasi Serba Usaha “BERLIAN” sejak 20 April 2013 sampai sekarang;
 - Saksi selaku kasir bertugas memasukkan data di komputer setiap penerimaan uang dari Pegawai lapangan (kolektor) ;
 - Koperasi Serba Usaha “BERLIAN” berkedudukan di Jalan Raya Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
 - Ada uang tabungan nasabah digelapkan oleh Pegawai lapangan yang bernama Ni Komang Mirah Mulianingsih (Terdakwa);
 - Ni Komang Mirah Mulianingsih (Terdakwa) bertugas memungut uang nasabah, mencari nasabah untuk meminjam uang (kredit), setelah selesai memungut uang tabungan nasabah, kolektor bertanggungjawab untuk menyeter ke Koperasi;
 - Apabila Ni Komang Mirah Mulianingsing keliling mengambil uang nasabah, mekanismenya adalah terdakwa menerima uang tabungan dari nasabah lalu dicatat di buku tabungan di hadapan penabung, selanjutnya uang nasabah yang menabung diseter ke kasir beserta rekapan dan setelah uang rekapan sesuai dengan uang yang disetorkan, kemudian kasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan slip setoran (kwitansi) kepada Pegawai lapangan (kolektor) dalam hal ini terdakwa ;

- Bila nasabah ingin mengambil tabungan, maka caranya nasabah langsung datang ke Koperasi dengan menunjukkan KTP dan buku tabungan asli, kalau nasabah nitip menarik dengan petugas lapangan/kolektor, maka harus memperlihatkan surat kuasa, buku tabungan asli dan pada buku penabung terdapat tulisan merah dan cap Koperasi yang kecil;
- Setelah ada laporan Saksi baru mengetahui bahwa ada nasabah atas nama Haji Saleh Haris di mana uangnya sebagian yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas Koperasi;
- Setelah Saksi melakukan pengecekan di Kantor jumlah saldo tabungan milik korban sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) tapi di buku tabungan yang dipegang oleh korban Haji Saleh Haris saldonya sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) jadi terdapat selisih sebesar Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbedaan saldo tersebut diakui oleh terdakwa bahwa yang benar adalah saldo dalam buku tabungan korban;
- Terdakwa menarik uang tabungan milik Haji Saleh Haris dengan cara menulis di buku tabungan nasabah pada saat yang bersangkutan menabung, tetapi tidak dicatat dalam rekapan keliling, sehingga terdapat ketimpangan dalam rekapan yang ada di Kantor dengan data buku tabungan yang dibawa oleh nasabah;
- terdakwa bekerja di Koperasi diberikan upah/gaji setiap bulan sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Saksi mengetahui saat Haji Saleh Haris datang ke Kantor hendak menarik uang tabungannya, setelah dilihat terdapat selisih antara jumlah saldo di buku tabungan dengan data yang ada di Kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga pernah mengeluarkan uang atas permintaan terdakwa dengan surat kuasa dari korban, sehingga saksi percaya, namun belakangan baru saksi ketahui ternyata surat kuasa tersebut dipalsukan oleh terdakwa dan korban mengaku tidak pernah membuat surat kuasa tersebut;
 - Terdakwa mengakui ia telah menggunakan uang korban untuk kepentingan dirinya sendiri sebesar Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa bertahap dalam kurun waktu bulan Juni 2013 sampai Agustus 2013;
 - Sampai sekarang korban belum dikembalikan uang tabungannya;
5. Saksi I KETUT SEPTA WARDANA, menerangkan bahwa;

- Salah satu karyawan Saksi yaitu Ni Komang Mirah Mulianingsih (Terdakwa) telah menggelapkan uang tabungan nasabah ;
- Kedudukan Saksi di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" sebagai Manajer dari bulan April 2012 dan tugas Saksi mengatur manajemen operasional dari Koperasi yang Saksi pimpin;
- Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" bertempat di Jalan Raya Goa Lawah, Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Jumlah Karyawan di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" selama ini berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Terdakwa bekerja sejak 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 ditempatkan sebagai petugas lapangan dengan tugas memungut uang tabungan nasabah, mencari nasabah untuk meminjam uang (kredit) setelah selesai memungut uang tabungan nasabah, bertanggung jawab untuk menyetor ke Koperasi lewat kasir; --
- apabila Ni Komang Mirah Mulianingsih keliling mengambil uang tabungan nasabah, mekanismenya adalah menerima uang tabungan dari nasabah dicatat di buku tabungan di hadapan penabung, selanjutnya uang nasabah yang menabung disetor ke kasir beserta rekapan dan setelah uang rekapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan uang yang disetorkan, kemudian kasir memberikan slip setoran (kwitansi) kepada Pegawai lapangan (kolektor) ;

- Ni Komang Mirah Mulianingsih (Terdakwa) pernah tidak menyetorkan uang nasabah ke Koperasi sehingga ada nasabah atas nama Haji Saleh Haris yang *complain* ke Kantor;
- Haji Saleh Haris sebagai nasabah di Koperasi mempunyai tabungan atas nama Haji Saleh Haris sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan di buku kas Koperasi jumlah saldonya sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) jadi terdapat selisih sebesar Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah), padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah mengambil uang tabungannya;
- Bahwa perbedaan saldo tersebut diakui oleh terdakwa bahwa yang benar adalah saldo dalam buku tabungan korban;
- Terdakwa mengaku bahwa selisih sebesar Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) karena Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, yang ia lakukan secara bertahap dalam kurun waktu Juni 2013 sampai Agustus 2013 dengan cara terdakwa menerima setoran tabungan dari Haji Saleh Haris namun terdakwa tidak menyetorkan seluruh setorannya Haji Saleh Haris kepada kasir koperasi, melainkan hanya disetor sebagian, terdakwa melakukan hal tersebut berulang-ulang, juga pernah mengambil uang tabungan milik Haji Saleh Haris langsung dari kasir koperasi dengan menggunakan surat kuasa palsu;
- Yang dirugikan adalah nasabah Saksi atas nama Haji Saleh Haris ;
- Terdakwa selaku karyawan koperasi menerima setiap bulan sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tabungan nasabah hanya boleh diambil oleh yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak bisa menarik, bisa melalui kolektor tapi pakai surat kuasa ;
- barang bukti sebuah buku tabungan atas nama Haji Saleh Haris dengan saldo sebesar Rp.3.340.000,- dan satu buah foto copy rekapan tabungan atas nama Haji Saleh Haris dengan saldo sebesar Rp.260.000 adalah benar dikeluarkan oleh koperasi BERLIAN;
- Kasir koperasi BERLIAN yang bernama Anak Agung Istri Ariestari, mengetahui bahwa terdakwa pernah mengambil uang tabungan milik Haji Saleh Haris tetapi lupa jumlahnya, menggunakan surat kuasa yang ditandatangani oleh Haji Saleh Haris dan ternyata Haji Saleh Haris mengaku tidak pernah menandatangani surat kuasa;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa :

- Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" yang bertempat di Jalan Raya Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagai kolektor sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013;
- Terdakwa bertugas memungut uang dari nasabah, mencari nasabah untuk meminjam uang (kredit) dan setelah selesai memungut uang tabungan nasabah, terdakwa bertanggung jawab untuk menyetor ke Koperasi lewat kasir;-
- Untuk nasabah tabungan terdakwa miliki sekitar 32 orang sedangkan untuk nasabah yang meminjam kredit sekitar 6 orang ;
- Nasabah yang bernama Haji Saleh Haris (korban) mempunyai tabungan di tempat terdakwa bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah tidak menyetorkan uang tabungan atas nama Haji Saleh Haris dan mempergunakan uangnya tanpa seizin pemiliknya ;
- Total jumlah uang tabungan milik Haji Saleh Haris yang disetor ke terdakwa, lalu tidak terdakwa setorkan yaitu sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Terdakwa lupa berapa kali terdakwa tidak menyetor tabungan Haji Saleh Haris ke koperasi, yang jelas terdakwa lakukan beberapa kali dalam kurun waktu awal terdakwa bekerja yaitu bulan Juni 2013 sampai bulan Agustus 2013 dengan cara terdakwa setorkan sebagian, sebagian lagi tidak terdakwa setorkan tetapi terdakwa gunakan sendiri dan totalnya sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tabungan Haji Saleh Haris tersebut terdakwa setorkan sebagian ke koperasi tetapi dalam buku tabungan yang dipegang sendiri oleh nasabah Haji Saleh Haris, terdakwa tulis jumlah setoran yang sesungguhnya, namun dalam rekapan yang terdakwa setorkan ke kasir koperasi, sudah terdakwa kurangi jumlahnya;
- karena perbuatan terdakwa tersebut, maka terjadi ketidaksesuaian antara saldo tabungan yang ada di buku tabungan yang dipegang sendiri oleh korban, dengan catatan yang ada di koperasi;
- saldo tabungan Haji Saleh Haris seharusnya Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan saldo dalam buku tabungan (barang bukti) tetapi sisanya hanya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) (barang bukti);
- perbedaan saldo tersebut diakui oleh terdakwa bahwa yang benar adalah saldo dalam buku tabungan korban;
- selain tidak menyetorkan seluruh uang tabungan Haji Saleh Haris, terdakwa juga pernah mengambil uang tabungan Haji Saleh Haris yang awalnya sudah terdakwa setorkan ke koperasi, terdakwa lakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat kwitansi palsu yang terdakwa tandatangani seolah-olah sebagai Haji Saleh Haris yang menerima penarikan uang, sehingga kasir koperasi percaya dan mengeluarkan uang tabungan sejumlah yang terdakwa buat dalam kwitansi;

- Tentang jumlah uang tabungan milik korban yang terdakwa tarik menggunakan kwitansi tersebut, , terdakwa sudah lupa;
- Haji Saleh Haris memang pernah ingin mengambil uang tabungannya, tapi terdakwa katakan melalui terdakwa saja, nanti akan terdakwa sampaikan uangnya, tetapi setelah terdakwa menarik uang milik Haji Saleh Haris, terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada Haji Saleh Harisakan tetapi terdakwa pakai sendiri;
- terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa baru beberapa bulan bekerja, terdakwa digaji setiap bulan sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan gaji terdakwa tidak cukup untuk membiayai terdakwa, suami dan anak terdakwa;
- barang bukti sebuah buku tabungan atas nama Haji Saleh Haris dengan saldo sebesar Rp. 3.340.000,- dan satu buah foto copy rekapan tabungan atas nama Haji Saleh Haris dengan saldo sebesar Rp.260.000 adalah benar dikeluarkan oleh koperasi BERLIAN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" atas nama Haji Saleh dengan saldo sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah rekapan tabungan atas nama Haji Saleh dengan saldo sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan, diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja sebagai Kolektor (Bagian Penagihan) pada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" bertempat di Jalan Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 dengan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), mempunyai tugas :
 - Mengambil uang tabungan nasabah Koperasi Serba Usaha "BERLIAN";
 - Melakukan penyeteroran uang tabungan nasabah di kasir Koperasi Serba Usaha "BERLIAN".
 - Mencari nasabah untuk melakukan peminjaman uang / kredit kepada Koperasi Serba Usaha "BERLIAN";
- Salah satu nasabah terdakwa adalah saksi korban HAJI SALEH HARIS yang beralamat di Jalan Merapi Lingkungan Sengguan Kelurahan Semarapura Kabupaten Klungkung;
- Dalam kurun waktu bulan Juni 2013 hingga Agustus 2013 secara bertahap saksi korban HAJI SALEH HARIS menyerahkan sejumlah uang tabungan kepada terdakwa lalu terdakwa menulis jumlah tabungan ke dalam buku tabungan milik saksi HAJI SALEH HARIS lalu buku tabungan tersebut dibawa sendiri oleh saksi HAJI SALEH HARIS;
- Bahwa jumlah tabungan yang disetorkan saksi korban, oleh terdakwa tidak seluruhnya disetorkan kepada koperasi namun disetorkan hanya sejumlah tertentu sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa, yang tentang perinciannya terdakwa sendiri tidak ingat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juni 2013 sampai bulan Agustus 2013;

- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan penarikan terhadap tabungan milik korban melalui kasir Koperasi yaitu Saksi ANAK AGUNG ISTRI ARIESTARI dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan korban, sehingga kasir koperasi mengeluarkan sejumlah uang berdasarkan jumlah uang yang diminta sendiri oleh terdakwa kemudian kasir mengeluarkan kwitansi penarikan, mengenai jumlah secara rinci, terdakwa maupun kasir sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut berdasarkan rekapan yang ada dalam koperasi terhadap saldo tabungan milik korban (barang bukti), ternyata hanya ada saldo sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) padahal dalam buku tabungan nasabah yang dibawa oleh korban (barang bukti), saldo tabungan tercatat sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbedaan saldo tersebut diakui oleh terdakwa bahwa yang benar adalah saldo dalam buku tabungan korban, sedangkan selisihnya yaitu sebesar Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) adalah jumlah keseluruhan uang yang telah digunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
4. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
5. Unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah cakap dan mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata benar bahwa Terdakwa NI KOMANG MIRAH MULIANINGSIH adalah Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga ia telah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatannya telah dimaksud, termaksud dalam niatnya dan Terdakwa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud “melawan hukum memiliki barang sesuatu” adalah si pelaku berbuat seolah-olah ia adalah pemilik dari sesuatu barang padahal ia bukanlah pemiliknya atau bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas barang tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala benda yang berwujud maupun tidak berwujud seperti aliran listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa bekerja sebagai Kolektor (Bagian Penagihan) pada Koperasi Serba Usaha “BERLIAN” bertempat di Jalan Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013, mempunyai tugas mengambil uang tabungan nasabah Koperasi Serba Usaha “BERLIAN”, melakukan penyetoran uang tabungan nasabah di kasir Koperasi Serba Usaha “BERLIAN”, mencari nasabah untuk melakukan peminjaman uang / kredit kepada Koperasi Serba Usaha “BERLIAN”. Salah satu nasabah terdakwa adalah saksi korban HAJI SALEH HARIS yang beralamat di Jalan Merapi Lingkungan Sengguan Kelurahan Semarapura Kabupaten Klungkung, selanjutnya dalam kurun waktu bulan Juni 2013 hingga Agustus 2013 secara bertahap saksi korban HAJI SALEH HARIS menyerahkan sejumlah uang tabungan kepada terdakwa lalu terdakwa menulis jumlah tabungan ke dalam buku tabungan milik saksi HAJI SALEH HARIS lalu buku tabungan tersebut dibawa sendiri oleh saksi HAJI SALEH HARIS. Bahwa jumlah tabungan yang disetorkan saksi korban, oleh terdakwa tidak seluruhnya disetorkan kepada koperasi namun disetorkan hanya sejumlah tertentu sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa, yang tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perinciannya terdakwa sendiri tidak ingat, namun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juni 2013 sampai bulan Agustus 2013. Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan penarikan terhadap tabungan milik korban melalui kasir Koperasi yaitu Saksi ANAK AGUNG ISTRI ARIESTARI dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan korban, sehingga kasir koperasi mengeluarkan sejumlah uang berdasarkan jumlah uang yang diminta sendiri oleh terdakwa, mengenai jumlah secara rinci, terdakwa maupun kasir sudah tidak ingat lagi, akan tetapi berdasarkan rekapan yang ada dalam koperasi terhadap saldo tabungan milik korban (barang bukti), ternyata hanya ada saldo sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) padahal dalam buku tabungan nasabah yang dibawa oleh korban (barang bukti), saldo tabungan tercatat sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana perbedaan saldo tersebut diakui oleh terdakwa bahwa yang benar adalah saldo dalam buku tabungan korban, sedangkan selisihnya yaitu sebesar Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) adalah jumlah keseluruhan uang yang telah digunakan sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang tabungan nasabah yang seharusnya disetorkan kepada Koperasi, seolah-olah uang tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga unsure ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

.Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, ternyata benar bahwa uang sebesar Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) berupa keseluruhan uang yang telah digunakan sendiri oleh terdakwa ternyata merupakan uang tabungan milik korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada koperasi BERLIAN, dengan demikian unsure inipun terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, ternyata benar bahwa uang sebesar Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) secara bertahap dalam kurun waktu bulan Juni 2013 sampai bulan Agustus 2013 seluruhnya berada dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa memang selaku kolektor yang bertugas memungut tabungan dari nasabah Koperasi BERLIAN, sehingga adanya uang tersebut dalam kekuasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan namun karena menjalankan tugasnya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

5. Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, ternyata benar bahwa terdakwa adalah karyawan pada Koperasi BERLIAN bertempat di Jalan Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 yang bertugas mengambil uang tabungan nasabah Koperasi Serba Usaha “BERLIAN”, melakukan penyetoran uang tabungan nasabah di kasir Koperasi Serba Usaha “BERLIAN”, mencari nasabah untuk melakukan peminjaman uang/kredit kepada Koperasi Serba Usaha “BERLIAN”, dengan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian unsure dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi pula;

6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa telah menggunakan uang tabungan milik korban yang ia lakukan dalam kurun waktu bulan Juni 2013 hingga Agustus 2013 secara bertahap saksi korban HAJI SALEH HARIS menyerahkan sejumlah uang tabungan kepada terdakwa lalu terdakwa menulis jumlah tabungan ke dalam buku tabungan milik saksi HAJI SALEH HARIS lalu buku tabungan tersebut dibawa sendiri oleh saksi HAJI SALEH HARIS. Bahwa jumlah tabungan yang disetorkan saksi korban, oleh terdakwa tidak seluruhnya disetorkan kepada koperasi namun disetorkan hanya sejumlah tertentu sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa, yang tentang perinciannya terdakwa sendiri tidak ingat, namun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juni 2013 sampai bulan Agustus 2013. Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan penarikan terhadap tabungan milik korban melalui kasir Koperasi yaitu Saksi ANAK AGUNG ISTRI ARIESTARI dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan korban, sehingga kasir koperasi mengeluarkan sejumlah uang berdasarkan jumlah uang yang diminta sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata adanya perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa untuk mencapai maksudnya terdakwa supaya dapat menggunakan uang tabungan milik korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "PENGHELAPAN DALAM PEKERJAANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan dan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan berikut ini telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim berالasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku tabungan di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" atas nama Haji Saleh dengan saldo sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) Oleh karena merupakan milik saksi korban Haji Saleh Haris als. Hakji Saleh, maka ditetapkan supaya dikembalikan kepada saksi korban Haji Saleh Haris als. Haji Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekening tabungan atas nama Haji Saleh dengan saldo sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena disita dari saksi I Ketut Septa Wardana selaku Manager Koperasi BERLIAN dan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Koperasi BERLIAN, maka ditetapkan supaya dikembalikan kepada Koperasi BERLIAN melalui saksi I Ketut Septa Wardana selaku Manager Koperasi Berlian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NI KOMANG MIRAH MULIANINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN DALAM PEKERJAANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan di Koperasi Serba Usaha "BERLIAN" atas nama Haji Saleh dengan saldo sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban Haji Saleh Haris als. Haji Saleh;
 - 1 (satu) buah rekening tabungan atas nama Haji Saleh dengan saldo sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Koperasi BERLIAN melalui saksi I Ketut Septa

Wardana selaku Manager Koperasi Berlian;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 oleh I. G. N. PARTHA BHARGAWA, SH sebagai Ketua Majelis, NI GUSTI MADE UTAMI, SH dan NI LUH PUTU PARTIWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEWA AYU OKA TIRTAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri DICKY ANDI FIRMANSYAH, S, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Ketua Majelis,

I. G. N. PARTHA BHARGAWA, SH

Hakim Anggota,

II. NI LUH PUTU PARTIWI, SH

I. NI GUSTI MADE UTAMI, SH

Panitera Pengganti,

DEWA AYU OKA TIRTAWATI